



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 31 Maret 2022

Kepada
Yth. 1. Para Camat
2. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0001/SE/2022

TENTANG

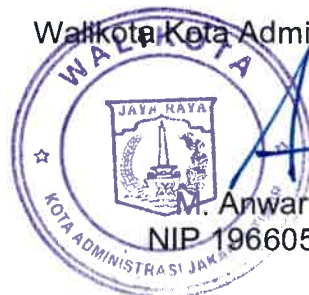
MONITORING KAWASAN DI LARANG MEROKOK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap bahaya merokok, serta penurunan risiko penyebaran COVID-19 dan untuk mendukung seruan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan agar di semua sarana dan prasarana fasilitas publik yang ada, terpasang tanda larangan merokok pada setiap pintu masuk dan lokasi yang mudah diketahui oleh setiap orang.
2. Bersama UKPD terkait, melakukan monitoring terhadap kawasan di larang merokok yang berada wilayah serta melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap Seruan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok kepada para pengelola gedung.

Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,


M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 31 Maret 2022

Kepada

Yth. 1. Para Camat

2. Para Lurah

Kota Administrasi Jakarta Timur
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0001/SE/2022

TENTANG

MONITORING KAWASAN DI LARANG MEROKOK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap bahaya merokok, serta penurunan risiko penyebaran COVID-19 dan untuk mendukung seruan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan agar di semua sarana dan prasarana fasilitas publik yang ada, terpasang tanda larangan merokok pada setiap pintu masuk dan lokasi yang mudah diketahui oleh setiap orang.
2. Bersama UKPD terkait, melakukan monitoring terhadap kawasan di larang merokok yang berada wilayah serta melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap Seruan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok kepada para pengelola gedung.

Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

M. Anwar, S.Si., M.AP.

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta